

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Aceh dan Papua merupakan salah satu propinsi paling strategis di Negara Republik Indonesia. Pada Kedua propinsi tersebut memiliki potensi alam dan perdagangan yang cukup menjanjikan Potensi ini menimbulkan konsekuensi logis arus perputaran perdagangan serta jasa yang semakin semarak dan dinamis di wilayah ini. Indonesia adalah negara kepulauan yang banyak terdapat pulau-pulau kecil. Hal ini menimbulkan potensi kriminalitas yang tinggi Potensi ini menimbulkan konsekuensi logis arus perputaran perdagangan serta jasa yang semakin semarak dan dinamis di wilayah ini. Maraknya tindak pidana narkoba di di kepulauan terpencil dan berkonflik tersebut, tentu saja secara ideal (*das sollen*) menjadi bagian integral dari tugas aparat penegak hukum untuk melakukan penanggulangan sebab tindak pidana narkoba merupakan salah satu jenis kejahatan yang sangat mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat terutama masyarakat yang ada di wilayah terpencil di Indonesia, termasuk juga tindak pidana narkoba merupakan kejahatan serius yang dapat membahayakan masa depan generasi muda bangsa Indonesia. Salah satu institusi aparat penegak hukum yang memiliki peran serta kedudukan sangat strategis bagi pencegahan serta penanggulangan kejahatan atau tindak pidana di Indonesia adalah aparat kepolisian. Kedudukannya merupakan salah satu perangkat garda terdepan penegakan hukum pidana Indonesia.

Keberadaan aparat kepolisian sebagai garda terdepan penegakan hukum pidana tersebut, telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian Republik Indonesia telah menempatkan kedudukan institusi kepolisian sebagai institusi pemerintah yang mempunyai tugas pokok penegakan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut maka dalam institusi Kepolisian diperlukan fungsi-fungsi kepolisian yang mempunyai wilayah kerja masing-masing yang saling terkait dan terpadu. Undang-Undang Nomor Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia, secara normatif dogmatik, telah mengatur tentang fungsi kepolisian Indonesia yakni tepatnya dalam Pasal 2 bahwa fungsi kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam tugas penegakan hukum selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Melalui fungsi penegakan hukum pidana tersebut maka tentu saja termasuk dalam kerangka penanggulangan terhadap tindak pidana narkoba. Realitas perdagangan dan peredaran *illegal* narkoba di pulau-pulau terpencil atau pesisir tersebut, tentu saja merupakan salah satu jenis tindak pidana yang harus ditanggulangi sedini mungkin, agar tidak berdampak secara luas mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Problematika peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang (disingkat Narkoba). Terutama di daerah terpencil dan apalagi berkonflik, ternyata telah masuk dalam tahap yang mengkhawatirkan yang harus ditangani secara serius, karena hal ini bisa menyebabkan rusaknya tunas-tunas bangsa yang terdapat yang terdapat di daerah tersebut. Disinilah perlunya kewaspadaan akan peredaran Narkoba secara ilegal yang seharusnya mulai ditingkatkan sejak dini. Sehubungan dengan itu maka peran kepolisian, terutama di daerah tepencil salah satu contohnya di pedalaman Aceh atau di daerah pesisir, sangatlah diperlukan yang dibantu oleh segenap lapisan masyarakat yang ada di daerah tersebut. Pemerintah Indonesia dalam hal

ini juga sangatmenaruh perhatian serius mengenai produksi, peredaran, perdagangan narkotika dan psikotropika serta penanggulangannya. Ini dapat dicermati dengan lahirnya Undang-undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pemerintah Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976tentang Narkotika, namun undang-undang ini tidak dapat dipertahankan lagi keberadaannya karena adanya perkembangan kualitas kejahatan narkotika yang sangat tinggi.

Fungsi saran dan prasarana serta sumber daya persnel kepolisian sangat diperlukan untuk mengawasi dan memonitor pergerakan peredaran narkoba ,terutama di pulau-pulau terpencil ,apalagi berkonflik sehingga peredaran narkoba itu sendiri bisa diberantas. Tindak pidana kasus narkoba yang beh dibilang sunung seperti gunung es , dimana sanksi pembedanaan yang cukup tinggi , akan tetapi kebutuhan juga cukup tinggi dan peredarannya pun makin marak. Sehubungan dengan ini dikatakan dalam hukum pidana, Penerapan hukum pidana berkaitan dengan ruang lingkup hukum pidana itu sendiri dapat bersifat luas dan dapat pula bersifat sempit. Dalam tindak pidana dapat melihat seberapa jauh seseorang telah merugikan masyarakat dan pidana apa yang perlu dijatuhkan kepada orang tersebut karena telah melanggar hukum. Selain itu, tujuan hukum pidana tidak hanya tercapai dengan pengenaan pidana, tetapi merupakan upaya represif yang kuat berupa tindakan-tindakan pengamanan. Dalam upaya menjalankan hukum sebagaimana mestinya tentunya hukum pidana harus memiliki tujuan yang jelas dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia Pada umumnya dalam menjalankan hukum pidana dikenal dua istilah yang erat berhubungan dengan proses pelaksanaan dan penegakan hukum pidana, yaitu Pembedanaan dan Tujuan Pembedanaan.Dalam bukunya Amir Ilyas menjelaskan makna Pembedanaan bisa

diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman.<sup>1</sup> Menurut Stahl mengemukakan bahwa Hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui pemerintahan negara sebagai abdiatau wakil Tuhan di dunia ini, karena itu negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarnya.<sup>2</sup> Peran tokoh masyarakat di pulau -pulau tersebut sangatlah penting dalam menggulangi dan mencegah peredaran narkoba . peredaran yang muncul dan menjadi hambatan dalam upaya penggulangan peredaran obat terlarang dan narkoba adalah apabila ada sebagian oknum daerah yang membekingi peredaran narkoba tersebut , yang selanjutnya berkembang menjadi isu masyarakat yang tak bertanggung jawab yang kemudian tentunya akan memejokkan pihak kepolisian dalam menanggulangi kasus tersebut.

Penelitian ini untuk melihat efektifitas upaya penaggulangan dan pencegahan peredaran obat-obat terlarang dan narkotika di daerah terpencil dan berkonflik serta untuk melihat progresifitas dan hambatan-hambatan apa saja yang muncul dalam upaya menaggulangi ha tersebut maka penulis mengangkat judul “

## **UPAYA PENCEGAHAN & PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA SERTA OBAT-OBAT TERLARANG DI DAERAH TERPENCIL DAN BERKONFLIK**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka rumusan

---

<sup>1</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Rangkap Education, 2012:95

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2005:98

masalah yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimana bentuk penanggulangan tindak pidana narkoba dan obat-obat terlarang di daerah terpencil dan berkonflik ?

1. Bagaimana bentuk upaya pencegahan & penanggulangan tindak pidana narkoba dan obat-obat terlarang di daerah terpencil dan berkonflik ?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam melakukan penanggulangan tindak pidana narkoba dan obat-obat terlarang di wilayah tersebut

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, peneliti memaparkan tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengkaji dan menganalisa bentuk upaya pencegahan & penanggulangan tindak pidana narkoba dan obat-obat terlarang di daerah terpencil serta berkonflik
  2. Untuk menganalisa hambatan yang dihadapi pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana narkoba dan obat-obat terlarang
- Disamping itu, untuk wilayah Anglosaxon, oleh A.V. Dicey juga mengemukakan bentuk negara hukum rule of law, yaitu:<sup>3</sup>
- a. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*); setiap kekuasaan tidak boleh sewenang-wenang;
  - b. Kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*);
  - c. Perlindungan hak asasi manusia dihadapan hukum.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, konsepsi Negara Hukum atau "*Rechtsstaat*" yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, :3

UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi.<sup>4</sup> Djokosoetono mengatakan bahwa:<sup>5</sup> “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *democratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*.”

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, diketahui kegunaan yang diharapkan dari dilakukannya penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat teoritis penelitian ini, untuk melihat lebih dalam secara empiris bagaimana upaya penanggulangan narkoba dan obat terlarang secara komprehensif guna menemukan solusi kasus tersebut
2. Manfaat praktis penelitian ini adalah untuk melihat apa saja solusi dari setiap hambatan yang muncul dalam upaya penanggulangan kasus narkoba dan obat terlarang di daerah terpencil

#### **E. Kerangka Teoritis**

##### **1. Grand Theory**

##### **Teori Negara Hukum**

Negara hukum berangkat dari zaman Plato yang menggunakan istilah *nomoi*, dikatakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik harus didasarkan pada ketentuan hukum yang baik.<sup>6</sup> Ide negara hukum klasik kemudian berkembang

---

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, [https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/konsep\\_negara\\_hukum\\_indonesia.pdf](https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/konsep_negara_hukum_indonesia.pdf) Diakses Pada 12 Agustus 2023 Pukul 13.01

<sup>5</sup> Padmo Wahyono, *Guru Pinandita*, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1984 : 67

<sup>6</sup> Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020, : 2

menjadi negara hukum penjaga malam. Negara hukum penjaga malam merupakan bentuk negara hukum yang berdimensi politis. John Locke sebagai pencetus utama dengan gagasannya dalam *Two Treaties of Civil Government*, mengenai kedudukan eksistensi rakyat ketika berhadapan dengan kekuasaan raja.<sup>7</sup> Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”.<sup>8</sup> Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “...maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*.”<sup>9</sup> Pemrakarsa ide negara hukum formal di Eropa Kontinental adalah Freidrich Julius Stahl. Konsep negara hukum formal (*rechtsstaat*) berpegang pada unsur-unsur:<sup>10</sup>

- a. Perlindungan hak asasi manusia;
- b. Pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia tersebut;
- c. Setiap tindakan pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-Peradilan asministrasi untuk mengadili suatu perselisihan. Disamping itu, untuk wilayah Anglosaxon, oleh A.V. Dicey juga mengemukakan bentuk negara hukum rule of law, yaitu:<sup>11</sup>
  - a. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*); setiap kekuasaan tidak boleh sewenang-wenang;
  - b. Kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*);
  - c. Perlindungan hak asasi manusia dihadapan hukum.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, konsepsi Negara

---

<sup>7</sup> Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijaksanaan, & Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Jakarta: Erlangga, 2010, : 23.

<sup>8</sup> Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987 : 30

<sup>9</sup> O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1970 : 27

<sup>10</sup> Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020 :3

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

Hukum atau “*Rechtsstaat*” yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi.<sup>12</sup> Djokosoetono mengatakan bahwa:<sup>13</sup> “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *democratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*.”

## 2. Middle Theory

### Teori Pidana

Beranjak pada tujuan pidana Ada beberapa teori-teori yang telah dirumuskan oleh para ahli untuk menjelaskan secara mendetail mengenai pidana dan tujuan sebenarnya untuk apa pidana itu dijatuhkan. Menurut Adami teori pidana dapat dikelompokkan dalam 3 golongan besar, yaitu :<sup>14</sup>

#### 1. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*).

Aliran ini yang menganggap sebagai dasar dari hukum pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergelding* atau *vergeltung*). Teori ini dikenal pada akhir abad 18 yang mempunyai pengikut-pengikut seperti Immanuel Kant , Hegel, Herbart, Stahl, dan Leo polak. Menurut Kant mengemukakan bahwa pembalasan atau suatu perbuatan melawan hukum adalah suatu syarat mutlak menurut hukum dan keadilan, hukuman mati terhadap penjahat yang melakukan pembunuhan berencana mutlak dijatuhkan. Menurut Stahl mengemukakan bahwa Hukum adalah suatu

---

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, [https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/konsep\\_negara\\_hukum\\_indonesia.pdf](https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/konsep_negara_hukum_indonesia.pdf) Diakses Pada 12 Agustus 2023 Pukul 13.01

<sup>13</sup> Padmo Wahyono, *Guru Pinandita*, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1984 : 67

<sup>14</sup> *Ibid.*, : 97

aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui pemerintahan negara sebagai abdiatau wakil Tuhan di dunia ini, karena itu negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarnya.<sup>15</sup>

Menurut Herbert L. Packer seorang sarjana yang menghendaki tetap dipertahankannya sanksi pidana menyatakan pula bahwa :

a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana.

b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia yang kita miliki untuk menghadapi bahaya-bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.

c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama atau terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia (kebebasan untuk melakukan perbuatan pidana). Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat dan cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.<sup>16</sup>

d. Teori Gabungan (*vernegin's theorien*). Disamping teori absolut dan teori relatif tentang pemidanaan, muncul teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, akan tetapi di pihak lain juga mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relatif.

Dengan munculnya teori gabungan ini, maka terdapat perbedaan pendapat

---

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2005, : 98

<sup>16</sup> *Ibid.*, : 31

dikalangan para ahli (hukum pidana), ada yang menitik beratkan pembalasan, ada pula yang ingin unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Yang pertama, yaitu menitik beratkan unsur pembalasan dianut oleh Pompe Pompe menyatakan Orang tidak menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya, dan tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan karena hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum. Van Bemmelen pun menganut teori gabungan menyatakan "Pidana" bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Sementara "tindakan" bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat.<sup>17</sup>

### **3. Applied Theory**

#### **Teori Keadilan**

Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan "the search for justice".<sup>1</sup> Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice* dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*. Teori Keadilan Aritoteles Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku

---

<sup>17</sup> Carl Joachim Friedrich, 2004. "Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia. Bandung.

nicomachean ethics, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”. Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “distributief” dan keadilan “commutatief”. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.<sup>3</sup> Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan

atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian ekuilibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (rationality), kebebasan (freedom), dan persamaan (equality) guna mengatur struktur dasar masyarakat (basic structure of society). Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “Justice as fairness”.<sup>18</sup>

#### **F. Kerangka Konseptual**

1. Tindak pidana merupakan istilah yuridis. Artinya, tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, yang berbeda dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Tindak kejahatan, secara yuridis formal, merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana, karena itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana.

2. Narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcosis yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.

---

<sup>18</sup> John Rawls, 2006. “A Theory of Justice, London: Oxford University press”, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar. Yogyakarta. : 90

3. Daerah Sangat Terpencil adalah daerah yang sangat sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografi (kepulauan, pegunungan, daratan, hutan dan rawa), transportasi dan sosial budaya.


4. Daerah Konflik adalah daerah dimana sering terjadinya percekocokan, perselisihan, dan pertentangan. Konflik sosial adalah pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Konflik berasal dari kata kerja latin "configere". Artinya saling memukul.

### **G. Kerangka Pemikiran**

Problematika peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan Terlarang (disingkat Narkoba), terutama di daerah terpencil dan berkonflik, ternyata telah masuk dalam tahap yang mengkhawatirkan yang harus ditangani secara serius, karena hal ini bisa menyebabkan rusaknya tunas-tunas bangsa yang terdapat yang terdapat di daerah tersebut. Disinilah perlunya kewaspadaan akan peredaran Narkoba secara ilegal yang seharusnya mulai ditingkatkan sejak dini..

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian merupakan landasan normatif dogmatik bahwa Polri tidak hanya semata-mata bertugas untuk menegakkan hukum jika terjadi pelanggaran dan tindakan kejahatan di lingkungan masyarakat pada umumnya, karena selain menegakkan hukum, Polri juga memiliki tugas lain seperti memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Atas dasar tugas itu maka aparat kepolisian memiliki sistem pembagian kerja berdasarkan sifat tugas-tugasnya, atau didalam skema penegakan hukum dikenal dengan fungsi pendekatan secara Pre-emptif, Preventif, dan Represif. Tataran *pre-emptif* merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan Polriunit Satuan Narkoba untuk menanggulangi dan memberantas penyalahgunaan berbagai jenis Narkoba

termasuk narkoba. Upaya *pre-emptif* yang dilakukan adalah beberapa kegiatan-kegiatan *edukatif* dengan sasaran menghilangkan faktor-faktor penyebab yang menjadi pendorong dan faktor peluang yang biasa disebut faktor *korelatif krimonogen* dari kejahatan tersebut. Jumlah Sasaran yang hendak dicapai adalah terbpanya dan tercapainya suatu kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari *ectasy* dan narkoba. Program *pre-emptif* merupakan salah satu upaya dalam pencegahan agar penyalahgunaan narkoba tidak semakin meluas, tujuan dari program ini adalah bersifat pengenalan atau sosialisasi bahaya Narkoba kepada orang yang belum memakai atau mengenal Narkoba



## **H. Penelitian Terdahulu**

### **1. Analisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pengguna narkoba di Kepolisian Resort Sidenren Rappang**

**Oleh ; Andi Sofyan, Magister Ilmu Hukum Universitas Bosowa, 2022**

Dibimbing oleh Ruslan Renggong, selaku pembimbing I, dan Baso Madiung, selaku pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Untuk mengetahui Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Narkoba di Kabupaten Sidrap 2) mengetahui Apakah Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana terhadap pengguna narkoba di Kabupaten Sidrap. Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian menunjukkan 1) Efektivitas penegakan hukum atas tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Kabupaten Sidrap kurang efektif. Hal ini terbukti dengan penjatuhan hukuman pidana penjara terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang relatif singkat. Sedangkan Untuk penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri yang hukumannya maksimal 4 tahun kemudian berdasarkan data Sat Resnarkoba Polres Sidrap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Kabupaten Sidrap dari tahun ketahun mengalami peningkatan 2) Upaya-upaya pre-emptif, preventif dan represif yang telah dilakukan oleh pemerintah baik itu dari Polres Sidrap maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap bekerja sama dengan elemen masyarakat dan Mahasiswa sudah berjalan dengan baik dengan adanya kegiatan pemeriksaan urine, penyuluhan-penyuluhan dan seminar dampak dan bahaya Penyalahgunaan Narkotika serta adanya kegiatan operasi rutin dan operasi khusus yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Sidrap. Hal itu dibuktikan dengan kurangnya pelaku tindak pidana Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika yang berasal dari Kabupaten Sidrap dan mayoritas pelaku berasal dari luar

Kabupaten Sidrap seperti Kabupaten Pinrang dan Parepare. Kata Kunci : Sanksi Pidana, Pengguna, Narkoba

**2. Penanganan Tindak Pidana Narkoba Dalam Rangka Untuk Menimbulkan Efek Jera Terhadap pelaku Tindak Pidana Narkoba (Analisis Yuridis Terhadap Pilihan Antara Sanksi Pidana Atau Rehabilitasi Di Polres Rembang)”.**

**Oleh : BA Kurniawan. Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2018**

Berdasarkan uraian dalam Tesis ini, permasalahan yang akan yang akan di teliti adalah: 1). Manakah diantara sanksi pidana atau rehabilitasi yang mampu menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana narkoba. 2). Bagaimana Polres Rembang dalam melakukan pilihan terhadap sanksi pidana atau rehabilitasi ketika menangani tindak pidana narkoba. 3). Apa kendala-kendala dalam proses penanggulangan tindak pidana narkoba dan upaya yang dilakukan untuk menanganinya. Tujuan penelitian dalam penelitian ini : 1). Untuk mengetahui dan menganalisis sanksi pidana atau rehabilitasi yang mampu menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana narkoba. 2). Untuk mengetahui dan menganalisis Polres Rembang dalam melakukan pilihan terhadap sanksi pidana atau rehabilitasi ketika menangani tindak pidana narkoba. 3). Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala dalam proses penanggulangan tindak pidana narkoba dan upaya yang dilakukan untuk menanganinya. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis empiris, serta pendekatan dengan menggunakan socio-legal research yaitu penelitian hukum yang konteknya ada di masyarakat. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : 1). Posisi pecandu narkoba dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Tinjauan victimology, mengklasifikasikan pecandu narkoba sebagai

“self victimizing victims” yakni korban dari kejahatan yang dilakukannya sendiri. Oleh sebab itu, penjatuhan vonis dalam perkara pecandu narkoba dengan menjatuhkan vonis rehabilitasi. sanksi pidana sejatinya akan lebih memberikan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana narkoba dibandingkan dengan rehabilitasi

2). Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh tersangka a.n. MOH. ARIF BUDIANTORO Als AMBON Bin ZAENAL ARIFIN. Terkait pelanggaran Pasal 127 Ayat (1) huruf a Junto Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.3). kendala - kendala internal yang muncul tindak pidana narkoba yang dilakukan dengan teknik penyusupan dengan berpura-pura menjadi pembeli. Kurangnya jumlah peralatan yang diperlukan. Terbatasnya biaya operasional, Kendala penyidik setelah melakukan pembelian. Kendala-kendala eksternal yang muncul ketika tehnik penyusupan dengan berpura-pura menjadi pembeli adalah sebagai berikut: Kendala dalam mendapatkan informan / spionase. Kendala menentukan lokasi, Jaringan narkoba menggunakan tehnik ranjau. Upaya mengatasi kendala dapat berupa upaya secara preventif sebelum tindak pidana terjadi maupun secara represif yaitu penegakkan hukum terhadap tindak pidana. Upaya internal yang dilakukan oleh polri adalah sebagai berikut: mengatasi kekurangan peralatan, mengatasi biaya operasional yang terbatas. penyidik setelah melakukan pembelian. Upayanya eksternal: mengoptimalkan peran tersangka. Menentukan Lokasi Pembelian, Upaya yang dilakukan dalam mengatasi tehnik ranjau

### **3. Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Tana Toraja,**

**Oleh : Lusya Melinda Mossora , Prodi Magister Ilmu Hukum, Universitas hasanudin, 2022**

**Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Golongan III yang terdapat pada obat KOMIX Di Kalangan Remaja (Studi Kasus di Wilayah Polda Lampung  
Oleh : Balqis Amelia Mayangsari, Fakultas Hukum , Universitas Lampung ,  
2023**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami upaya penegakan hukum dalam penyidikan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Tana Toraja Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian normatif empiris dengan menggunakan pendekatan perundangundangan (statue approach) dan (case approach). Adapun data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian di lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari hasil studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya atau tindakan penegakan hukum dalam penyidikan penyalahgunaan narkoba di kabupaten Tana Toraja yang mana sangat berpengaruh pada efektivitas penegak hukum dalam memberikan kebijaksanaan dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkoba. Penyidik memiliki wewenang dalam menentukan arah kasus hukum tindak pidana narkoba sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur semua hal yang berkaitan dengan narkoba, terutama sanksi hukumnya. Adapun langkah-langkah penyidik dalam mengungkap masalah terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana narkoba meliputi observation (peninjauan), surveillance (pembuntutan), undercover agen (penyusupan agen), undercover buy (pembelian terselubung), controlled planning (penyerahan yang dikendalikan), dan raid planning execution (rencana pelaksanaan penggerebekan). Kemudian hambatan yang ditemui para penyidik adalah faktor hukum itu sendiri, faktor penegakan hukum secara sistematis, faktor sarana dan prasarana. Usaha yang perlu dilakukan adalah upaya preemtif, upaya preventif, dan

upaya represif dari penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat.

#### **4. Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Golongan III yang terdapat pada obat KOMIX Di Kalangan Remaja (Studi Kasus di Wilayah Polda Lampung)**

**Oleh : Balqis Amelia Mayangsari, Fakultas Hukum , Universitas Lampung , 2023**

Maraknya penyalahgunaan obat batuk Komix, dapat dilihat dari banyak ditemukannya bungkus obat batuk tersebut ditempat yang biasa dijadikan tempat berkumpulnya remaja, ratusan bungkus obat batuk Komix saset ditemukan dalam bentuk kemasan. Obat batuk Komix digunakan dengan tujuan mabuk dan biasanya pada saat malam minggu, perayaan pesta pernikahan atau perayaan pesta lainnya. Narkotika Golongan III yang terdapat pada Pasal 122 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: Bagaimanakah upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika golongan III yang terdapat pada obat Komix di kalangan remaja di wilayah Polda Lampung. Dan apakah faktor penghambat dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika golongan III yang terdapat pada obat Komix di kalangan remaja di wilayah Polda Lampung. Pendekatan Masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data: Data Primer dan Data Sekunder. Narasumber: Polisi pada Kepolisian Daerah Lampung, Kepala Bidang penyelidikan, Pemberantasan, dan Rehabilitasi Narkotika BNN Provinsi Lampung dan Akademisi Fakultas Hukum bagian Hukum Pidana pada Universitas Lampung. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika golongan III yang terdapat pada obat Komix di kalangan remaja di wilayah Polda Lampung adalah dilakukan dengan beberapa upaya antara lain: Pre-emptif, merupakan langkah awal untuk pencegahan yang dilakukan oleh pihak

kepolisian dengan mengadakan sosialisasi dan penyuluhan. Preventif, merupakan pencegahan secara nyata pun dilakukan oleh Kepolisian berupa razia kendaraan di daerah rentan tempat penyaluran dan peredaran gelap Narkotika. Upaya yang terakhir ialah Refresif, yang telah dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, penahanan dan pemberkasan. Faktor penghambat upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika golongan III yang terdapat pada obat Komix di kalangan remaja di wilayah Polda Lampung adalah faktor masyarakat ii dan faktor keluarga yang dimana kurangnya pemahaman masyarakat terutama remaja, tentang bahaya narkoba serta faktor pergaulan dan lingkungan pertemanan. Saran dalam penelitian ini adalah diharapkan dari pihak kepolisian dapat meningkatkan kualitas serta kuantitas anggotanya agar dapat mengisi setiap ruang-ruang kosong yang berindikasi menjadi tempat peredaran barang haram tersebut melalui upaya penanggulangan tindak pidana dengan upaya represif. Selain itu, dalam upaya penanggulangan tindak pidana melalui upaya pre-emptif dan preventif dapat meningkatkan kerjasama dengan instansi keagamaan guna penguatan iman untuk seluruh lapisan masyarakat serta dapat lebih memperketat pengawasan, meningkatkan intensitas patroli secara konsisten serta menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan. Para remaja dihibau untuk tidak menyalahgunakan obat komix karena menimbulkan dampak negatif. Kepada pemerintah setempat, masyarakat, serta orang tua dan pihak-pihak yang terlibat dalam pemerintah dapat mengontrol para remaja yang menyalahgunakan obat komix di kalangan remaja dan disarankan agar menggunakan resep dokter pada saat mengkonsumsi obat tersebut. Serta Untuk menanggulangi tindak pidana narkotika, BNN mengutamakan

pencegahan disemua lingkungan baik di instansi pemerintah, masyarakat, keluarga maupun organisasi, dan hampir disemua lingkungan tersebut sudah diberi pelatihan tentang bahaya narkoba. Kata Kunci: Penanggulangan penyalahgunaan Narkotika, Ob

**5.PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH (Studi di Satresnarkoba Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Sumenep)**

**Oleh : Invita Hurrahma Febriyanti, Program Studi Hukum Tata Negara , Fakultas Syariah, ,Universitas Islam Negeri Maulana Malik ibrahim,Malang ,2021**

Peranan Kepolisian dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika terhadap Pengguna Menurut Pasal 15 Angka 1 Huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 terkait dengan tingginya jumlah kasus dan tersangka penyalahgunaan narkotika . Peranan yang dilakukan pihak Satresnarkoba Polres Sumenep untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan narkotika telah dilakukan sesuai dengan Peranannya yang tercantum pada Pasal 15 Angka 1 Huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Dengan cara, sosialisasi atau penyuluhan, selain itu juga membentuk Kampung Tangguh Narkoba, melakukan operasi serentak se Indonesia dan melakukan operasi gabungan. Kepolisian dalam melakukan kewenangannya termasuk pada konsep atribusi J.G. Brouwer. . Kendala yang dihadapi oleh pihak Satresnarkoba dalam mencegah penyalahgunaan narkotika adalah masih belum adanya kesadaran hukum dari masyarakat selain itu dalam mengedarkan narkotika juga terselubung yang artinya untuk mendeteksi peredaran narkotika tidak terputus-putus. Dan juga dari faktor ekonomi dan faktor lingkungan serta kabupaten

Sumenep juga merupakan wilayah yang dekat dengan pulau-pulau sehingga sangat rawan dalam peredaran narkoba melalui jalur laut. 3. Penyalahgunaan narkoba menurut pandangan Maqashid Syariah dapat merusak 5 hal yang utama seperti perlindungan terhadap hifdz al-din (menjaga agama), hifdz al-aql (menjaga akal), hifdz an-nasl (menjaga keturunan), hifdz an-nafs (menjaga jiwa) dan hifdz al-maal

### **I. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini tentu akan menggunakan metode penelitian untuk menjelaskan objek yang menjadi kajian. Supaya mendapatkan hasil yang tepat sesuai dengan rumusan masalahnya. Selain itu pula dilakukan untuk membatasi gerak dan batasan dalam pembahasan ini agar tepat sasaran.

### **J. Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan adalah yuridis penelitian hukum normatif ditunjang dengan buku-buku kepustakaan. Oleh Soerjono Soekanto mengungkapkan lingkup dari penelitian yuridis penelitian hukum normatif adalah meneliti asas-asas hukum, meneliti sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal, penelitian Perbandingan hukum, serta penelitian terhadap sejarah hukum.<sup>19</sup> Peneliti melakukan penafsiran terhadap asas-asas hukum perlindungan hukum ruang laut dalam konteks pelestarian sumber daya kelautan. Oleh karenanya penelitian akan melakukan dan mencari asas hukum yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan maupun kebiasaan yang ada (tersurat).<sup>20</sup>

### **1. Pendekatan Penelitian**

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, : 14

<sup>20</sup> Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), : 27-28.

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan maka juga akan dilakukan pendekatan penelitian yang akan digunakan oleh penulis. Adapun pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan secara fenomena yang terjadi di lapangan

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>21</sup>

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu suatu penelitian yang dikaji dengan cara pandang konsep-konsep hukum yang digunakan dan melatarbelakangi penormaan sebuah peraturan.

#### **K. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum yang berasal dari data sekunder. Sehingga sumber bahan hukumnya, yaitu:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang didapatkan melalui kewenangan pembentuk undang-undang. Soerjono Soekanto menyatakan bahan hukum primer yaitu yang diambil dari sumber aslinya yang berupa undang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat.<sup>22</sup> Adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah:

i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

ii. UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

iii. UU No. 2 Tentang Kepolisian

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi keterangan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya atau

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 6, Jakarta, Kencana, 2010, : 93.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet 3, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2007, : 12.

dengan kata lain, dikumpulkan oleh pihak lain, seperti buku-buku, jurnal, karya ilmiah di bidang hukum, artikel hukum dan lain-lain.<sup>23</sup>

c. Bahan hukum tersier (non hukum), yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan makna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.<sup>24</sup>

#### **L. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan hukum adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dirumuskan.<sup>25</sup> Bahan-bahan yang terkumpul diklasifikasikan dan diolah bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkoba dan obat-obatan terlarang di daerah terpencil serta berkonflik dikaji menggunakan menggunakan teori-teori kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dari penelitian ini.

#### **M. Sistematika Penulisan**

##### **BAB I. PENDAHULUAN:**

Memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, kegunaan penelitian, kerangka teoretis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, dan metode penelitian.

##### **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bagian ini mengandung hasil kajian/penelitian kepustakaan tentang sumber hukum atau teori hukum terkait dengan upaya pecegahan & penanggulangan serta obat terlarang di daerah terpencil serta berkonflik

##### **BAB III. TINJAUAN UMUM PENANGGULANGAN & PENCEGAHAN**

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> A. Tanzeh Dan Suyitno, *Dasar-Dasar Penelitian*, Surabaya, El-Kaf, 2006, : 25

## **TINDAK PIDANA NARKOTIKA SERTA OBAT TERLARANG DI DAERAH TERPENCIL SERTA BERKONFLIK**

Bab ini akan menguraikan atau menjelaskan masalah atau obyek atau titik fokus penelitian, termasuk kondisi aktual aturan-aturan hukum mengenai tindak pidana di daerah terpencil dan berkonflik

### **BAB IV.: ANALISA PEMBAHASAN PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA SERTA PEREDARAN OBAT TERLARANG BERIKUT HAMBATANNYA**

Bagian ini akan menguraian mengenai hasil penelitian berkaitan dengan informasi atau data yang ditemukan dan menjawab rumusan masalah yang ditetapkan sebagai masalah penelitian.

#### **BAB V. PENUTUP:**

Bagian ini akan memaparkan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya

